



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menyesuaikan kembali aturan tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

11/1/20

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 16 Seri E.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor





8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 16 Seri E.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:



- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota;
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait dengan kewenangannya;
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - e. Kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan dari OPD teknis terkait.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
  - a. wilayah kerja berada dalam daerah Kota Padang Panjang; dan
  - b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang akan didanai dana Hibah tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Padang Panjang dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan





- Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai pemberi hibah;
- d. melampirkan fotokopi KTP pengurus;
  - e. mengajukan surat permohonan; dan
  - f. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, dibuktikan dengan Surat keterangan Terdaftar kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Padang Panjang;
  - c. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas di Kota Padang Panjang;
  - d. memiliki kepeguruan yang jelas di Kota Padang Panjang;
  - e. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus;
  - f. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkungan kegiatannya;
  - g. memiliki NPWP organisasi;
  - h. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
  - i. melampirkan fotocopy KTP pengurus.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan bantuan hibah diajukan kepada Walikota melalui OPD / Unit Kerja terkait dengan proposal dan lokasi kegiatan serta rencana anggaran biaya (RAB).
- (3) Walikota menunjuk OPD / Bagian pada Sekretariat Daerah untuk melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala OPD / Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa surat rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah



4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama dan alamat penerima serta besarnya pada saat penyusunan APBD yang diawali dari KUA-PPAS.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala OPD / Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala OPD/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan Kepala OPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) disampaikan oleh Kepala OPD / Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah secara tertulis kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.



- (2) pengajuan usulan Kepala OPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama calon penerima bantuan beserta alamat;
  - b. pertimbangan teknis kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap individu dan atau keluarga calon penerima; dan
  - c. besaran bantuan yang diusulkan.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pengusulan Pencairan Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Pengajuan usulan Kepala OPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
  - a. calon penerima bantuan;
  - b. pertimbangan teknis kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap individu dan atau keluarga calon penerima; dan
  - c. besaran bantuan.
- (7) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan PPKD.
- (8) PPKD memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan ketersediaan anggaran.





Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 31 Maret 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 9

